



STANDAR MUTU

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN***

2023




LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023

Kode Dokumen : Revisi

: -

Tanggal Berlaku : 17 November 2023

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pengesahan	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	Rektor		17-11-2023
Pemeriksaan	Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan		17-11-2023
Perumusan	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag	Ketua Lembaga Penjaminan		17-11-2023
Pengendalian	Fauziah Nasution, M.Psi.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		17-11-2023



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 656A TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Pendidikan dan Pembelajaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
n
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023.

KESATU
Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan Standar Mutu Pendidikan dan Pembelajaran dalam seluruh proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di UIN Sumatera Utara.

- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

[Handwritten signature]
SUKHAYATI



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 656B TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Penelitian UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023;
- b. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Standar Mutu Penelitian UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
n
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023.

KESATU
Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar Mutu Penelitian dalam pelaksanaan Penelitian di UIN Sumatera Utara.

- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

RIKHAYATI



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 656C TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023;
- b. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
n
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2023.

KESATU
Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sumatera Utara.

- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

[Handwritten Signature]
SUKHAYATI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita semua. Shalawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Saw.

Dalam rangka mewujudkan mutu yang berkelanjutan (Quality Improvement) untuk mewujudkan Visi dan Misi UIN Sumatera Utara Medan tentu diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini berisi tentang Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akan menjadi landasan dan rujukan penjaminan mutu pada tiga bidang tersebut di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Semoga buku ini dapat berguna bagi pengelolaan dan peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan ke depan.

Medan, November 2023
Ketua LPM



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur dan Puji senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat “C” menjadi peringkat “B”. Ditahun 2022 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan harus menjadi “Unggul”.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi standar mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku Standar Mutu ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, November 2023
Rektor



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR KETUA LPM UINSU MEDAN	ii
KATA PENGANTAR REKTOR UINSU MEDAN	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1 – 7
2. Standar Isi Pembelajaran.....	9 – 13
3. Standar Proses Pembelajaran	14 – 24
4. Standar Penilaian Pembelajaran	25 – 38
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	39 – 45
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	46 – 57
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	58 – 64
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	65 – 70
9. Standar Hasil Penelitian	71 – 75
10. Standar Isi Penelitian	76 – 80
11. Standar Proses Penelitian	81 – 85
12. Standar Penilaian Penelitian	86 – 90
13. Standar Peneliti	91 – 95
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	96 – 99
15. Standar Pengelolaan Penelitian	100 – 104
16. Standar Pembiayaan Penelitian	105 – 108
17. Standar Hasil Pengabdian	109 – 112
18. Standar Isi Pengabdian	113 – 116
19. Standar Proses Pengabdian	117 – 121
20. Standar Penilaian Pengabdian	122 – 126
21. Standar Pelaksana Pengabdian	127 – 130
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	131 – 134
23. Standar Pengelolaan Pengabdian	135 – 141
24. Standar Pembiayaan Pengabdian	142 – 146
25. Standar Visi dan Misi	214 - 219
26. Standar Tata Pamong	220 – 230
27. Standar Tata Pamong: Kepemimpinan	231 – 236

28. Standar Tata Pamong: Pengelolaan	237 - 244
29. Standar Tata Pamong: Penjaminan Mutu	245 - 251
30. Standar Tata Pamong: Kerjasama	252 - 257
31. Standar Tata Pamong: Indek Kinerja Tambahan.....	258 - 262
32. Standar Tata Pamong: Evaluasi Capaian Kinerja.....	263 - 267



**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.1

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Kompetensi Lulusan:

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKN1.
4. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan:

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa

Defenisi Istilah:

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang khas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan sehingga Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.

5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar (SN-Dikti 44/2015):

1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
6. program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT
8. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi yang melibatkan pakar yang sesuai dengan program studi.

Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan:

1. Melakukan telaah hasil *Tracer Study* Pengguna Lulusan
2. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNi serta upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk seluruh jenjang program studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
4. Memastikan bahwa standar kompetensi alumni sesuai level pada KKNi dan telah mengakomodir tuntutan VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
5. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.

Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan:

No.	Pernyataan Isi Standar SN DIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Program Studi di UINSU harus menetapkan standar kompetensi lulusan program studi di UIN SU Medan memenuhi standar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafal 2 (dua) Juz Alquran, yaitu Juz 30 dan satu juz lainnya. 2. Hafal 40 Ayat Alqur'an terkait dengan keilmuan yang diambil. 3. Hafal Hadis Arba'in 4. Memiliki Skor TOEFL 400 (S.1) 500 (S.2) dan 525 (S.3) 5. Memiliki Skor TOAFL 350 400 (S.2) dan 500 (S.3) 6. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kepemimpinan. 7. Memiliki kemampuan penyelenggaraan fardhu kifayah. 	Melebihi
2	Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses	Pengelola Program Studi di UINSU Medan harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama	Sama

	pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
3	Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Setiap lulusan pada program studi di UINSU Medan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Sama
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Setiap lulusan di UINSU Medan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Peningkatan Standar (Hasil AMI tahun 2021 aitem 58 dan 59)
5	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang	Setiap lulusan di UINSU Medan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui	Sama

	terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	
6	Program Studi dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Program Studi di UINSU Medan dalam me-Rumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Sama
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Program Studi di UINSU Medan dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT	Sama

Dokumen Terkait:

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan;
2. Format Profil Kurikulum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Rumusan CP Asosiasi Bidang Ilmu.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNl;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.2

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Isi Pembelajaran:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran:

1. Pimpinan Intitusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola mutu PT hingga Program Studi.

Defenisi Istilah:

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015):

1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

2. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.
 - e. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan
 - g. Setiap lulusan program doktor , doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan
5. Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran:

No.	Pernyataan Isi Standar SNDITKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Program studi di Perguruan Tinggi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Program studi di UINSU Medan dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Sama
2	Program studi di Perguruan Tinggi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Program studi di di UINSU Medan dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Sama
3	Fakultas/Program Studi di Perguruan Tinggi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Fakultas/Program Studi di UINSU Medan dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Sama
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut:	Sama
	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	a. Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	Sama
	b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	b. Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;	Sama
	c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan	c. Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan	Sama

	keterampilan tertentu secara umum	dan keterampilan tertentu secara umum	
	d. Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan;	d. Setiap lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan <i>dan paradigma Wahdatul Ulum - Transdisipliner</i>	Melampaui
	a. Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;		Sama
	b. Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan;	Setiap lulusan program magister magister terapan, dan spesialis harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan <i>dan paradigma Wahdatul Ulum - Transdisipliner</i>	Melampaui
	c. Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan;	Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan <i>dan paradigma Wahdatul Ulum - Transdisipliner.</i>	Melampaui
5	Fakultas/program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Fakultas/program Studi di UINSU Medan dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Sama



Dokumen Terkait

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
2. Dokumen RPS Matakuliah;
3. Dokumen Monev Pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.





STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.3



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Proses Pembelajaran:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar proses pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Jurusan/Program studi;
2. Dosen;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Mahasiswa.

Defenisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terdiri dari dosen tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan dosen tidak tetap universitas.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
6. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga)

kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.

7. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
8. Istilah lain yang mau didefinisikan

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015):

1. Standar proses pembelajaran **harus** menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses harus terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit harus memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
7. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
9. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS)
10. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
11. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,

- pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
15. Setiap mata kuliah harus menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 16. Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 17. Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 18. Bentuk pembelajaran berupa penelitian harus dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 19. Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 21. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 22. Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 23. Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 24. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan 1 (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 25. Beban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 26. Mahasiswa harus menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.
 27. Ketentuan masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 28. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 29. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti

program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan.
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal.
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa.
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Standar proses pembelajaran harus menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Standar proses pembelajaran UINSU Medan harus menjadi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Sama
2	Standar proses harus terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.	Standar proses harus terdiri dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.	Sama
3	Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sumantera Utara harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa <i>serta transdisipliner.</i>	Melampaui
4	Perencanaan proses pembelajaran harus disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana <i>serta diferivikasi oleh (RPS).</i>	Perencanaan proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara harus disusun dosen untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) <i>dan RPS diserahkan oleh masing masing dosen ke program studi paling lama 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.</i>	Melampaui
5	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Rencana pembelajaran semester (RPS) di UINSU Medan harus disusun, dikembangkan, dan ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi	Melampaui
6	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit harus memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit harus memuat; a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang	Melampaui

	direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.	direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan <i>serta j. penjelasan tentang transdisipliner mata kuliah</i>	
7	Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Rencana pembelajaran semester (RPS) di UIN Sumatera Utara Medan harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi <i>yang dilkakukan secara oleh Pengelola Prodi, Gugus Kendali Mutu dan Konsorsium Mata Kuliah.</i>	Melampaui
8	Pelaksanaan proses pembelajaran harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara Medan harus dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu <i>dan terdokumentasi dalam SI-DAHLIA</i>	Melampaui
9	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS).	Proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara Medan pada setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) <i>dan tertuang dalam "SI-DAHLIA" UIN Sumatera Utara Medan</i>	Melampaui
10	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian <i>dan Paradigma Transdisipliner.</i>	Melampaui
11	Proses pembelajaran yang terkait	Sama	

	dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.		
12	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Proses pembelajaran di UINSU Medan melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Sama
13	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses pembelajaran di UINSU Medan melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sama
14	Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Metode pembelajaran di UINSU Medan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sama
15	Setiap mata kuliah harus menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Setiap mata kuliah di UINSU Medan harus menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	Sama
16	Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Bentuk pembelajaran di UINSU Medan yang dapat dipilih antara lain: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Sama
17	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.	Bentuk pembelajaran di UINSU Medan untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.	

18	Bentuk pembelajaran berupa penelitian harus dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Bentuk pembelajaran berupa penelitian di UINSU Medan harus dalam kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Sama
19	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Bentuk pembelajaran untuk setiap jenjang di UINSU Medan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Sama
20	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat harus kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di UINSU Medan harus kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Sama
21	Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.	Beban belajar mahasiswa di UINSU Medan harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.	Sama
22	Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Pada pembelajaran kuliah, response, dan tutorial dengan ketentuan waktu kegiatan belajar untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Sama
23	Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar	Bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain dengan ketentuan waktu kegiatan belajar	Sama

	untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	untuk 1 (satu) SKS sebagai berikut: kegiatan belajar tatap muka 10 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	
24	Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan 1 (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.	Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara dengan ketentuan 1 (satu) sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.	Sama
25	Beban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.	zBeban normal belajar mahasiswa tidak melebihi 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.	Sama
26	Mahasiswa harus menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.	Mahasiswa di UINSU Medan harus menempuh beban belajar paling sedikit, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, dan 72 sks untuk program doktor.	Sama
27	Ketentuan masa studi bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat), untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun.	Ketentuan masa studi di UIN Sumatera Utara Medan, bagi mahasiswa program diploma tiga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, program diploma empat dan program sarjana <i>3,5 (tiga koma lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, program magister 1,5 (satu koma lima) sampai 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, dan untuk program doktor paling sedikit 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun atau 10 Semester.</i>	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 pada aitem 56
28	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara	Sama

	dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.	dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.	
29	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.	Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi di UINSU Medan yang menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah;
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Med



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.4

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Jurusan/Program studi.
2. Dosen.
3. Mahasiswa.

Defenisi Istilah:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terdiri dari dosen tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan dosen tetap Intitusi.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit



kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.

6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015):

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.
2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.
3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.
4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.
5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.
8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.
9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah.
10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.
11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.

13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah.
14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
15. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.
16. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.
17. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah.
18. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah.
19. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah..
20. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
22. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
23. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
24. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
25. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata

- kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
26. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.
 27. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
 28. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.
 29. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi; "
 - c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi"
 - b. gelar;
 - c. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan
3. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan reabilitas butir soal
4. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa
5. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pembelajaran program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Pengelola Prodi di lingkungan Perguruan Tinggi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Pengelola Prodi di lingkungan UINSU Medan harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Sama
2	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Sama
3	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan.	Sama
4	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan.	Sama



5	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah	Dosen UIN Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada setiap matakuliah. <i>Dalam hal ini dosen melakukan kontrak kuliah disetiap awal perkuliahan dan terdokumentasi dengan baik di SI-DAHLIA.</i>	Melampaui
6	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada setiap matakuliah.	Sama
7	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian.	Dosen di UIN Sumatera Utara Medan dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek penilaian. <i>Nilai mahasiswa diupload dalam sistem "SIA" (Sistem Informasi Akademik) seminggu setelah ujian berlangsung.</i>	Melampaui
8	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk setiap mata kuliah.	Sama
9	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian	Sama

	yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah	yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata kuliah	
10	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah	Sama
11	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah	Sama
12	Dosen Perguruan Tinggi dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Dosen UINSU Medan dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.	Sama
13	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah dalam <i>sistem "SIA" (Sistem Informasi Akademik)</i> .	Melampaui

	untuk setiap mata kuliah.		
14	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.	Sama
15	Dosen Perguruan Tinggi dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Dosen UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.	Sama
16	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan <i>yang terdokumentasi dalam aplikasi SI-DAHLIA.</i>	Melampaui
17	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah	Sama	
18	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk setiap	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk program program doktor baik di Fakultas maupun Pascasarjana wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda <i>yang nilai</i>	Melampaui

	mata kuliah.	<i>akreditasinya sama atau lebih dari akreditasi UIN Sumatera Utara Medan .</i>	
19	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah	Dosen UINSU Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah	Sama
20	Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	UINSU Medan harus dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Sama
21	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah.	Dosen UIN Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah <i>dan pengumuman hasil penilaian belajar mahasiswa paling lama 10 Hari setelah ujian dilaksanakan dan diunggah melalui aplikasi "SIA" (Sistem Informasi Akademik).</i>	Melampaui
22	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di UINSU Medan pada setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Sama
23	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir	

	program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	
24	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Sama
25	Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di UINSU Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Sama
26	Setiap mahasiswa Perguruan Tinggi harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.	Setiap mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan <i>2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sebelum dinyatakan lulus pada setiap program diploma dan program sarjana.</i>	Melampaui
27	Kelulusan mahasiswa Perguruan Tinggi dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Kelulusan mahasiswa UINSU Medan dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Sama
	a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol		

	nol);		
	b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau		
	c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan prediket <i>cumlaude</i> apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), <i>tepat waktu, tidak ada nilai C, dan tidak pernah memperbaiki nilai.</i>	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 pada aitem 57
28	Setiap mahasiswa Perguruan Tinggi harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) sebelum dinyatakan lulus pada program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, atau program doktor terapan.		Sama
29	Kelulusan mahasiswa Perguruan Tinggi dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:	Sebelum menempuh Ujian Tesis dan Disertasi: 1. Mahasiswa program magister wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal satu kali atau Konferensi Nasional minimal dua kali. 2. Mahasiswa Program Doktor wajib menunjukkan sertifikat keikutsertaannya pada Konferensi Internasional minimal dua kali.	Melampaui
	a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma	Sama

	(tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	
	d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau	Sama
	e. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)	Mahasiswa di UINSU Medan dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) <i>dan tepat waktu.</i>	Melampaui
30	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:		
	a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan	Untuk bisa memperoleh ijazah untuk semua jenjang pendidikan dimaksud, maka 1. Lulusan Program Sarjana wajib: a. Mengunggah skripsi ke Repositori UINSU Medan, atau b. Mendaftarkan artikel terkait skripsi yang telah dipublikasikan minimal pada Jurnal Ilmiah Nasional Online ke Repositori UINSU Medan. 2. Lulusan Program Magister wajib: a. Mengunggah tesis ke Repositori UINSU Medan; b. Mempublikasikan bagian dari penelitian tesis dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi (minimal SINTA 3) atau dalam Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke	Melampaui

		<p>Repositori UINSU Medan;</p> <p>3. Lulusan Program Doktor wajib:</p> <p>a. Mengunggah disertasi ke Repositori UINSU Medan;</p> <p>b. Mempublikasikan bagian dari penelitian disertasi dan makalah atau menerima surat pernyataan diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi. Setelah artikel diterbitkan, mahasiswa mendaftarkannya ke Repositori UINSU Medan;</p>	
	b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;	Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi yang diterbitkan oleh UINSU Medan bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi;	Sama
	c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh UINSU Medan bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Sama
	d. gelar;		
	e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah;
3. Pedoman Penilaian Pembelajaran.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.5

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah:

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja.
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN-Dikti 44/2015):

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.

3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen UINSU Medan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sama
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Dosen UINSU Medan harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 pada aitem 18 (kualifikasi academia)
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen UINSU Medan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Sama
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Dosen UINSU Medan program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Sama
5	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Dosen UINSU Medan program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Sama

6	Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;	Dosen program doktor dan program doktor terapan di UINSU Medan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;	Sama
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan di UINSU Medan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir.	Sama
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Dosen dengan kualifikasi kompetensi di UINSU Medan harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Sama
9	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen memiliki beban kerja yang di UINSU Medan harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa Evaluasi	Sama
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain di UINSU Medan harus setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Sama
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam		Sama

	Peraturan Menteri		
12	Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Dosen tetap UINSU Medan yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Sama
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Tenaga kependidikan UINSU Medan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Sama
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Tenaga administrasi UINSU Medan yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah	Sama
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus di UINSU Medan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Dokumen Analisis Jabatan;
2. Data Forlap Dikti;
3. Data pada Sistem Informasi SDM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.1.6

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar ini diperlukan agar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Agar Sarana dan Prasarana Pendidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus terpenuhi dalam Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Profji;
4. Dosen;
5. Tenaga Kependidikan.

Defenisi Istilah:

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan.
3. Kompetensi adalah kemampuan kerja.
4. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (SN-Dikti 44/2015):

A. Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.

2. Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
4. Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.
5. Perawatan sarana dan prasarana **harus** dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
6. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
7. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
8. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
9. Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
10. Infrastruktur fasilitas fisik **harus** dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
11. Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.
12. Beberapa ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.
13. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa **harus** mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
14. Semua peralatan **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
15. Ma'had **harus** dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.
16. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.
17. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
18. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
19. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
20. PUSTIPADA & fakultas **harus** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
21. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.

22. Semua fasilitas fisik dan peralatan **harus** dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
23. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.
24. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
25. Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
26. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.
27. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kecuali ada perjanjian tertentu.
28. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **harus** digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas.
29. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi hak milik negara.
30. Dalam hal-hal tertentu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
31. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
32. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
33. Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit **harus** dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
34. Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
35. Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.

II. Bangunan Universitas

1. Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh bangunan universitas harus:
 - a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir;
 - b. Memenuhi standar kesehatan;
 - c. Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
 - d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);
 - e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;

- f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;
 - g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.
3. Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.

III. Sarana Prasarana Untuk Masyarakat Universitas Berkebutuhan

1. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
2. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
3. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran UINSU Medan untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler.	Sama
2	Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Perguruan Tinggi.	Sarana dan prasarana UINSU Medan yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Perguruan Tinggi.	Sama
3	Perguruan Tinggi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan perguruan tinggi.	UINSU Medan harus dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Sama
4	Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar Perguruan Tinggi diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar UINSU Medan diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama.	Sama
5	Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.	Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. <i>UINSU Medan memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana.</i>	Melampaui
6	Perguruan Tinggi harus kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	<i>Audit sarana dan prasarana pembelajaran UINSU Medan harus dilakukan setidaknya satu semester sekali.</i>	Melampaui
7	Perguruan Tinggi harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.	UINSU Medan harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. <i>UINSU Medan memiliki Standar penggunaan sarana dan</i>	Melampaui

		<i>prasarana.</i>	
8	Perguruan Tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.	UINSU Medan harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.	
9	Mahasiswa di Perguruan Tinggi harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.	Mahasiswa UINSU Medan harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. <i>Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran di UINSU Medan harus menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.</i>	Melampaui
10	Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.	Infrastruktur fasilitas fisik UINSU Medan harus dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.	Sama
11	Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.	Infrastruktur fasilitas fisik UINSU Medan harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.	Sama
12	Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.	Beberapa ruang kuliah UINSU Medan harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker dan LCD.	Sama
13	Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.	Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa UINSU Medan harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.	Sama
14	Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.	Semua peralatan UINSU Medan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.	Sama

15	Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.	Ma'had UINSU Medan harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa <i>serta hafiz al quran minimal 2 juz.</i>	Melampaui
16	Perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.	Perpustakaan UINSU Medan dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.	Sama
17	Perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.	Bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan UINSU Medan harus minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.	Melampaui
18	Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.	Perpustakaan UINSU Medan harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.	Sama
19	Perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.	Perpustakaan UINSU Medan dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.	Sama
20	PUSTIPADA & fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.	PUSTIPADA & fakultas di UINSU Medan harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.	Sama
21	Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.	Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus UINSU Medan harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.	Sama
22	Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Semua fasilitas fisik dan peralatan UINSU Medan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Sama

23	Perpustakaan Perguruan Tinggi seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.	Perpustakaan UINSU Medan harus memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	
24	Perpustakaan Perguruan Tinggi seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.	Perpustakaan UINSU Medan harus menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.	Sama
25	Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Pusat komputer UINSU Medan dan fakultas harus dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.	Sama
26	Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.	Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di UINSU Medan harus dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.	Sama
27	Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Perguruan Tinggi, kecuali ada perjanjian tertentu.	Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris UINSU Medan, kecuali ada perjanjian tertentu.	Sama
28	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Perguruan Tinggi.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UINSU Medan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Perguruan Tinggi.	Sama
29	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi menjadi hak milik negara.	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UINSU Medan menjadi hak milik negara.	Sama
30	Dalam hal-hal tertentu, Perguruan Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.	Dalam hal-hal tertentu, UINSU Medan harus dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.	Sama
31	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi di UINSU Medan harus memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan,	Sama

	perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	
32	Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2 m.	
33	Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Perguruan Tinggi.	UINSU Medan, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UINSU Medan.	Sama
34	Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Perguruan Tinggi didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.	Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana UINSU Medan harus didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.	Sama
35	Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.	Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana UINSU Medan harus disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.	Sama
36	Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.	Seluruh bangunan UINSU Medan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.	Sama
37	Seluruh bangunan universitas harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir; b. Memenuhi standar kesehatan; c. Memenuhi standar kenyamanan 	Seluruh bangunan UINSU Medan harus: <ul style="list-style-type: none"> i. Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti 	Sama

	<p>(ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau);</p> <p>d. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);</p> <p>e. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;</p> <p>f. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;</p> <p>g. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>h. Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.</p>	<p>gempa, banjir;</p> <p>j. Memenuhi standar kesehatan;</p> <p>k. Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau);</p> <p>l. Memenuhi standar keamanan (akses security, dll);</p> <p>m. Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;</p> <p>n. Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;</p> <p>o. Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.</p>	
38	Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.	Standar sarana pembelajaran UINSU Medan sekurang-kurangnya harus mengikuti standar akreditasi.	Sama
39	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	UINSU Medan dan Fakultas harus memiliki Standar Sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus.	Sama
40	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Sarana dan prasarana UINSU Medan sebagaimana dimaksud harus berupa antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN)
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
3. SoP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

SM.1.7

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian kompetensi lulusan dan upaya pencapaian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas dan program studi.

Defenisi Istilah:

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015):

1. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.
3. Rektor/Dekan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi
4. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNl
5. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
6. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.
7. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.
8. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mut pembelajaran minimal setiap semester.
9. Pengelola PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran.
10. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNl pada semua program studi.
11. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT.
12. Pengelola PT harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).
13. Pengelola PT dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.
14. Pengelola PT harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Perguruan Tinggi, dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan UINSU Medan, dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Sama
2	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi.	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan di lingkungan UINSU Medan dalam menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi <i>ditambah kriteria lulusan dalam perspektif wahdatul ulum</i>	Melampaui
3	Rektor/Dekan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	Rektor/Dekan di lingkungan UINSU Medan dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi	Sama
4	Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	Pengelola Program Studi dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran di UINSU Medan harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI	Sama

5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran di UINSU Medan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Sama
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Pengelola Program Studi di UINSU Medan harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang berperadaban	Sama
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di UINSU Medan harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan kontinu minimal setahun sekali.	Sama
8	Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.	Pengelola Program Studi di UINSU Medan harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap semester.	Sama
9	Pengelola Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	Pengelola UINSU Medan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran	Sama
10	Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi	Pengelola Program Studi di UINSU Medan harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNi pada semua program studi	

11	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Perguruan Tinggi.	Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran di UINSU Medan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi Perguruan Tinggi.	Sama
12	Pengelola Perguruan Tinggi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).	Pengelola UINSU Medan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan minimal setiap semester (evaluasi).	Sama
13	Pengelola Perguruan Tinggi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	Pengelola UINSU Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	Sama
14	Pengelola Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	Pengelola UINSU Medan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Dokumen kurikulum;
2. RPS;
3. Hasil monitoring pembelajaran;
4. Hasil AMI;
5. Hasil BKD.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
5. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

S.M.1.8

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Wakil Dekan;
4. Ketua Jurusan/Program Studi;
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Defenisi Istilah:

1. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap dari Perguruan Tinggi.
2. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
3. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya.
2. PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya.
3. PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
4. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
5. PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.
7. PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.
8. PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran:

1. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran;
2. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran;
3. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi;
4. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/IKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	PT harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	UINSU Medan harus menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya	Sama
2	PT harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	UINSU Medan harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya	Sama
3	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	UINSU Medan dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Sama
4	PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	UINSU Medan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Sama
5	PT harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan	UINSU Medan harus: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan	Sama

	ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
6	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	UINSU Medn harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Sama
7	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	UINSU Medn harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Sama
8	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	UINSU Medn harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Sama

Dokumen Terkait:

1. Dokumen laporan BKD;
2. Dokumen kehadiran dosen;
3. Dokumen RKAKL;
4. Dokumen Realisasi anggaran;
5. Dokumen Pelaporan kegiatan;
6. Dokumen Audit SPI.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Standar Biaya Minimum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman pengelolaan dana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.1

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Hasil Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar penilaian penelitian berjalan efektif dalam mengukur kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen dan
4. Mahasiswa.

Defenisi Istilah:

1. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian (SN-Dikti 44/2015):

1. Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan Road map penelitian PT.
2. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian.

3. Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Merancang peta jalan penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/ perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan <i>Road Map</i> penelitian di Perguruan Tinggi.	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan <i>Road Map</i> penelitian di Perguruan Tinggi. Peningkatan hasil luaran penelitian berbasis wahdatul ulum	Peningkatan standar hasil AMI tahun 2022 pada item 81.
2	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap judul penelitian	Sama
3	Mahasiswa dan dosen harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tema penelitian	Sama
4	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan penelitian yang hasilnya tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Roadmap Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Data Laporan Penelitian Dosen;
3. Data publikasi dan HaKI penelitian;
4. Data pemanfaatan penelitian;
5. Data hasil seleksi proposal penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
ISI PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.2

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasionale Standar Isi Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam..

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar Isi Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan fakultas di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

Defenisi Istilah:

1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian:

1. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.
2. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.

3. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.
6. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/IKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.	Mahasiswa, dosen, dan peneliti UINSU Medan dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian berdasarkan roadmap penelitian universitas pada setiap kajian penelitian.	Sama
2	Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	Mahasiswa, dosen, dan peneliti UINSU Medan dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian.	Sama
3	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kajian penelitian	Sama
4	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Sama
5	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal, nasional dan atau internasional di masa yang akan datang	Sama
6	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam menentukan materi penelitian	Sama

	dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang	dasar dan materi penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran dan mengantisipasi kebutuhan lokal masa mendatang	
--	--	--	--

Dokumen Terkait:

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu;
2. Roadmap Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Laporan Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

,





**STANDAR PROSES
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.3



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Proses Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian. Standar Proses Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian Penelitian lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian:

1. Pimpinan PT, Fakultas dan Program Studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Peneliti.

Defenisi Istilah:

1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Penelitian SN Dikti dan penetapan Standar Proses Penelitian yang khas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.

Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian (SN-Dikti 44/2015):

1. Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup PT dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.

3. Dosen dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.
4. Mahasiswa dalam Lingkup PT, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.

Stratoegi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola program studi;
2. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian;
3. Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap Standar Proses Penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/IKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Mahasiswa dan Dosen UINSU Medan dalam Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Sama
2	Mahasiswa dan Dosen dalam Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.	Mahasiswa dan Dosen UINSU Medan dalam Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, budaya akademik dan kearifan lokal.	Sama
3	Dosen dalam Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.	Dosen dalam Lingkup UINSU Medan dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan serta integrasi keilmuan.	Sama
4	Mahasiswa dalam Lingkup Perguruan Tinggi, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	Mahasiswa dalam Lingkup UINSU Medan, dalam melaksanakan penelitian harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan integrasi keilmuan pada setiap kajian penelitiannya.	Sama
4	Pengelola unit penelitian melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindak lanjutinya.	Pengelola unit penelitian UINSU Medan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian secara berkala dan menindak lanjutinya.	Sama

Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
2. Pedoman penulisan KTI;
3. Formulir laporan dan persuratan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.4

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Penilaian Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

Agar penilaian penelitian efektif dan menghasilkan alumni dan dosen dan karya penelitian yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Penilai Proposal dan Hasil Penelitian;
3. Pengelola LP2M;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

Defenisi Istilah:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terdiri dari dosen tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian:

1. Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian.
2. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. dan dilakukan secara terintegrasi.
 4. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.
 5. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian.
 6. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Penelitian harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Penelitian di UINSU Medan harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Sama
2.	<p>Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi</p>		Sama
3.	Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	Pemeriksa dalam menilai penelitian di UINSU Medan harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian.	Sama
4.	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian di UINSU Medan harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian	Sama

5.	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	Pembimbing dan penguji di UINSU Medan harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Sama
----	--	--	------

Dokumen Terkait:

1. Roadmap Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian;
3. Rekaman Hasil Penilaian penelitian;
4. Laporan pelaksanaan penilaian penelitian.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.5

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Peneliti:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar peneliti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar peneliti

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Peneliti.

Defenisi Istilah:

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Pernyataan Isi Standar Peneliti (SN-Dikti 44/2015):

1. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Strategi Pelaksanaan Isi Standar Peneliti:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Peneliti di UINSU Medan harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Sama
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian di UINSU Medan harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	Sama
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian di UINSU Medan harus merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Sama
4	Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;	Peneliti di UINSU Medan wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;	Sama
5	Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;	Peneliti di UINSU Medan wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;	Sama
6	Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;	Peneliti di UINSU Medan harus memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;	Sama
7	peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Peneliti di UINSU Medan harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Sama

Dokumen Terkait

1. Dokumen Persyaratan Peneliti;
2. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti;
3. Dokumen berkas peneliti;
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM. 2.6

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Kepala Biro;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Dosen;
6. Mahasiswa;
7. Peneliti.

Defenisi Istilah:

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

1. Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

3. Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/TKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Pimpinan Perguruan Tinggi hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Pimpinan UINSU Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Sama
2.	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas UINSU Medan harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.	Sama
3.	Pimpinan Perguruan Tinggi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pimpinan UINSU Medan hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Data tempat pelaksanaan penelitian;
2. Data sarana dan prasarana penelitian;
3. Laporan penelitian;
4. Dokumen pelaksanaan penelitian;
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.7

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pengelolaan Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Mahasiswa;
5. Pengelola penjaminan mutu.

Defenisi Istilah:

1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015):

1. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra PT.
2. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
3. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.
4. LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
5. PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.

6. PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
7. PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
8. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
9. PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
10. PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
11. PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan penelitian lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SN DIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Perguruan Tinggi.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Renstra Perguruan Tinggi.	Sama
2.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Sama
3.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian yang dikelolanya.	Sama
4.	LP2M dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 aitem 24
5.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.	Sama
6.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.	Sama
7.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan	Sama

	lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	
8.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	
9.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Sama
10.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melaluia program kerja sama penelitian	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melaluia program kerja sama penelitian	Sama
11.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	UINSU Medan dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Sama

Dokumen Terkait:

1. Road Penelitian;
2. Renstra LP2M;
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
4. Dokumen Monev penelitian;
5. Dokumen laporan pengelolaan penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akadme Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.2.8

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pembiayaan Penelitian:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi PT.

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi;
2. Kepala LP2M;
3. Wakil Rektor II;
4. Kepala Biro;
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Dosen;
7. Tenaga Kependidikan.

Defenisi Istilah:

1. Biaya penelitian adalah meliputi biaya perencanaan/proposal, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian (SN-Dikti 44/2015):

1. PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun.
2. PT dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya
3. PT dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.

4. PT harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKI	Standar UINSU Medan	Ket.
1	Perguruan Tinggi dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun;	UINSU Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas harus menyediakan dana penelitian internal setiap tahun;	Sama
2	Perguruan Tinggi dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya;	UINSU Medan dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan harus mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya;	Sama
3	Perguruan Tinggi dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi;	UINSU Medan dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi;	Sama
4	Perguruan Tinggi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,	UINSU Medan harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2022 pada Item

	pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI);	atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI); peningkatan data penelitian DTSP	
5	Perguruan Tinggi harus mencari sumber dana penelitian yang beragam.	UINSU Medan harus mencari sumber dana penelitian yang beragam.	Sama

Dokumen Terkait:

1. RAB Penelitian;
2. RKAKL;
3. Kontrak penelitian;
4. Laporan realisasi anggaran.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.





**STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.1



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa dan
4. Pelaksana PKM.

Defenisi Istilah:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budayalangsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul

pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.

2. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memantau semua kegiatan PKM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PKM.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	Sama
2.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada LP2M dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian	Sama

Dokumen Terkait

1. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Road Map PKM
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.





**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.2



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Isi Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen;
3. Mahasiswa;
4. Pengelola Penjaminan Mutu.

Defenisi Istilah:

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.
2. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung

dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.

3. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,
4. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi pengabdian kepada masyarakat pada program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan materi pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/IKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Sama
2.	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	Sama
3.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Sama

	teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	
4.	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Mahasiswa dan dosen UINSU Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Sama

Dokumen Terkait:

1. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Renstra LP2M;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Mou Desa Binaan;
6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.3

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, deskripsi capaian Pengabdian kepada Masyarakat dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi;
3. Pengelola LP2M;
4. Dosen;
5. Mahasiswa;
6. Pelaksana PKM;

Defenisi Istilah:

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.

5. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
6. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Dosen dan Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
3. Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.
4. Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap fokus.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket
1	Dosen dan Mahasiswa Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian	Dosen dan Mahasiswa Lingkup UINSU Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan	Sama
2	Dosen dan Mahasiswa Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau b. pemberdayaan masyarakat	Dosen dan Mahasiswa Lingkup UINSU Medan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat	Sama
3	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	Dosen Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	Sama

4	Mahasiswa Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaranlulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	Mahasiswa Lingkup Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaranlulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	Sama
---	--	--	------

Dokumen Terkait:

1. Roadmap PKM;
2. Pedoman pelaksanaan PKM;
3. SOP pelaksanaan PKM;
4. Formulir pencatatan;
5. Hasil Moneyv proses Pelaksanaan PKM dan Tindak Lanjut;
6. Laporan kegiatan PKM dan capaiannya.

Referensi:

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.





**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.4



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Usul pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/universitas.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Mahasiswa;
5. Pelaksana.

Defenisi Istilah:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terdiri dari dosen tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM.

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi
2. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
4. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat:

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	<p>Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi</p>	<p>Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat UINSU Medan dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi</p>	Sama
2.	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UINSU Medan harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	Sama
3.	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di</p>	<p>Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UINSU Medan harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu</p>	Sama

	<p>masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitasakademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitasakademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	
4.	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat di UINSU Medan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	Sama

Dokumen Terkait:

1. Roadmap PKM;
2. Renstra LP2M;
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Rubrik Penilaian PKM;
5. Rekaman seleksi proposal PKM;
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PKM.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.





**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.5



Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*)

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Ketua LP2M;
3. Dosen;
4. Mahasiswa;
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Defenisi Istilah:

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada

masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PKM.

Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar SNDIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UINSU Medan harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 aitem 29 dan 51
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UINSU Medan harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Peningkatan Standar Hasil AMI tahun 2021 aitem 29 dan 51

Dokumen Terkait:

1. Dokumen Pelaksana PKM;
2. Laporan kegiatan PKM;
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

5. Mou Desa Binaan;
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.6

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Rektor II;
3. Kepala Biro;
4. Pengelola Mutu;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah:

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015):

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan prodi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program

studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.

3. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga Pimpinan Prodi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat:

No.	Pernyataan Isi Standar SNI/IKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Pimpinan Perguruan Tinggi hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pimpinan UINSU Medan hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Sama
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UINSU Medan dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.	Sama

3.	Pimpinan Perguruan Tinggi hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pimpinan UINSU Medan hingga Pimpinan Jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sama
----	--	---	------

Dokumen Terkait:

1. Rencana Pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Data MoU Desa Binaan;
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang keg PKM;
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.7

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Standar Pengelolaan Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan Pimpinan Program Studi/Fakultas/Universitas.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Pimpinan PT hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M;
3. Dosen;
4. Mahasiswa.

Defenisi Istilah:

1. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.
2. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SN DIKTI 44/2015):

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.
5. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.
6. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
7. LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
8. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
9. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.
11. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
12. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
13. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
14. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dan LP2M tentang Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat:

No.	Pernyataan Isi Standar SNIKI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Perguruan Tinggi harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	UINSU Medan harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Sama
2.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Sama
3.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Sama

4.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	Sama
5.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	Sama
6.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Sama
7.	LP2M Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	LP2M UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	Sama
8.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Sama
9.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,	Sama

	mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	
10.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Sama
11.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Sama
12.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Sama
13.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Sama
14.	Perguruan Tinggi dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	UINSU Medan dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Sama

Dokumen Terkait:

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Data MoU Desa Binaan;
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang keg PKM;
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
4. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR PENDANAAN &
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

SM.3.8

Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Visi:

Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*).

Misi:

Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM:

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Wakil Rektor II.
3. Ketua LP2M.
4. Kepala Biro.
5. Dekan.
6. Ketua Jurusan/Program Studi.
7. Dosen.

Defenisi Istilah:

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pendanaan PKM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM (SN DIKTI 44/2015):

1. PT harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya.
2. Rektor PT harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
3. Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor PT harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. PT harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM:

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Melakukan kajian capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi PT Unggul.
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal.
4. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM:

No.	Pernyataan Isi Standar SN DIKTI	Standar UINSU Medan	Ket.
1.	Perguruan Tinggi harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya.	UIN SU Medan harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya.	Peningkatan standar Hasil AMI tahun 2021 Pada aitem 40

2.	Rektor Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian	Rektor UIN SU Medan harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian	Sama
----	---	---	------

	kepada masyarakat setiap tahun.	kepada masyarakat setiap tahun.	
3.	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UIN SU Medan harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Sama
4.	Rektor Perguruan Tinggi harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Rektor UIN SU Medan harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Sama
5.	Perguruan Tinggi harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	UIN SU Medan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	Sama

Dokumen Terkait:

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan'
2. RKAKL LP2M, Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

